

**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Perusahaan Perbankan
Sebelum dan Setelah Implementasi PSAK 71**

Nilam Cahya Ningrum¹, Putri Meiarta Lubis², Amrie Firmansyah³

¹²³Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN
Jalan Bintaro Utama Sektor 5, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, 15222

Histori Artikel:

Pengajuan: 10 Juni 2022

Revisi: 06 Juli 2022

Diterima: 08 Juli 2022

Keywords:

reserve for losses, financial instruments, accounts receivable, banking, financial accounting standards

Abstract

This study examines differences in the value of allowance for impairment losses on loans/credits provided by companies in the banking sub-sector before and after the application of PSAK 71. This study uses a quantitative method approach. The data used in this study is secondary data in the form of data and information from the annual financial statements of 37 banking sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019 and 2020. The research data were obtained from www.idx.co.id. Hypothesis testing was carried out using a paired sample t-test of paired data. This study concludes that applying PSAK 71 causes a difference in the form of an increase in the value of CKPN, which is a component of reducing the value of equity in the financial statements. This research indicates that the Financial Services Authority needs to regulate risk mitigation measures in financial companies due to the implementation of new financial accounting standards that impact changes in the company's assets, capital structure and earnings.

Citation: Ningrum, N. C., Lubis, P. M., & Firmansyah, A. (2022). Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Perusahaan Perbankan Sebelum dan Setelah Implementasi PSAK 71. *Jurnal of Financial and Tax*, 2(1), 32-47.

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan nilai cadangan kerugian penurunan nilai Pinjaman/Kredit yang diberikan oleh perusahaan sub sektor perbankan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa data dan informasi dari laporan keuangan tahunan 37 perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 dan 2020. Data penelitian diperoleh dari www.idx.co.id. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji beda paired sample t test data berpasangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 71 menyebabkan adanya perbedaan berupa kenaikan nilai CKPN yang merupakan komponen pengurang nilai ekuitas pada laporan keuangan. Penelitian ini mengindikasikan Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur langkah-langkah mitigasi risiko pada perusahaan

Kata Kunci:

Cadangan kerugian, instrumen keuangan, piutang, perbankan, standar akuntansi keuangan

keuangan akibat adanya penerapan standar akuntansi keuangan baru yang berdampak pada perubahan aset, struktur modal dan laba perusahaan.

Penulis Korespondensi:

Amrie Firmansyah
amrie@pknstan.ac.id

JEL Classification: E59, G24, J39

PENDAHULUAN

Bank bertugas menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU RI, 1998). Perusahaan perbankan saat ini memiliki peran yang sangat vital dalam memajukan perekonomian negara. Masalah pokok yang paling sering dialami oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun adalah kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Tidak terkecuali lembaga keuangan yang juga membiayai permodalan suatu bidang usaha di samping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya.

Perusahaan perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan berupaya untuk memberikan solusi bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana. Perbankan di Indonesia memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (OJK, n.d.). Perusahaan perbankan berperan rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional melalui peningkatan taraf hidup rakyat banyak (OJK, n.d.). Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang masyarakat tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan.

Terkait dengan aktivitasnya, perusahaan perbankan wajib membentuk penyisihan penghapusan aset berdasarkan hasil penilaian kualitas aset untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul atas penanaman dana tersebut. Bank Indonesia melalui PBI No. 14/15/PBI/2012 mewajibkan bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sesuai dengan PMK 201/PMK.06/2010 tentang kualitas piutang kementerian negara/lembaga dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih, penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan

penggolongan kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Dalam hal ini penyisihan piutang tidak tertagih dapat berupa penyisihan kerugian kredit yang diperkirakan tidak akan tertagih yang dinilai sebagai CKPN.

Pada level internasional, penyusunan IFRS 9 tentang instrumen keuangan yang sebelumnya diatur dalam IAS 39 diterbitkan oleh International Accounting Standards Committee pada Maret 1999. IFRS 9 telah mengalami berbagai perkembangan hingga akhirnya pada Juli 2014 *International Accounting Standar Board* (IASB_ secara resmi menerbitkan versi lengkap IFRS 9 yang berlaku efektif per 1 Januari 2018. Di Indonesia, adopsi IAS 39 dilakukan sejak 2006 melalui PSAK 50: Instrumen Keuangan (Penyajian dan Pengungkapan) dan PSAK 55: Instrumen Keuangan (Pengakuan dan Pengukuran). PSAK 50 dan PSAK 55 pun telah melalui beberapa kali perubahan dan penyempurnaan hingga pada tanggal 26 Juli 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan yang merupakan adopsi dari IFRS 9.

Dalam penerapannya, PSAK 71 mengusulkan 1 Januari 2019 sebagai tanggal efektif penerapan PSAK 71 yang berarti entitas diberikan waktu transisi untuk mempersiapkan diri selama dua tahun. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa persiapan penerapan telah dilakukan sejak tahun 2017 melalui berbagai sosialisasi dan edukasi serta pembentukan kelompok kerja yang beranggotakan regulator dan industri perbankan sebagai pihak yang terdampak cukup signifikan. Kemudian DSAK IAI mempertimbangkan ulang seluruh masukan dan komentar dari stakeholders atas berbagai permasalahan akuntansi yang berkaitan dengan instrumen keuangan termasuk mengenai kesiapan tanggal efektif penerapannya. Agar penerapan PSAK 71 dapat berjalan baik dan tepat waktu serta mempertimbangkan komitmen penuh dari regulator dan industri terdampak, DSAK IAI memutuskan untuk memberikan kelonggaran tanggal efektif PSAK 71 selama 1 (satu) tahun menjadi 1 Januari 2020. Akan tetapi terhadap entitas yang ingin menerapkan PSAK 71 lebih awal tetap diperkenankan.

Nilai CKPN yang semakin besar dapat berdampak pada kinerja perbankan. Dalam menerapkan perhitungan CKPN akibat perubahan Standar Akuntansi Keuangan, terdapat

kemungkinan adanya subjektivitas dari manajemen sebagai akibat dari permasalahan keagenan. Salah satu pembahasan penting dalam PSAK 71 adalah mengenai perubahan persyaratan terkait perhitungan CKPN. Peralihan PSAK 55 menjadi PSAK 71 mewajibkan bank menyediakan pencadangan semenjak awal periode kredit tanpa perlu menunggu bukti obyektif melalui pendekatan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan berbentuk piutang, pinjaman, dan kredit, sehingga memungkinkan nilai CKPN menjadi lebih besar. Salah satu CKPN yang diterapkan pada instrumen keuangan perbankan adalah pada akun Pinjaman/Kredit yang Diberikan. Dengan demikian, ulasan atas perubahan Standar Akuntansi Keuangan terkait CKPN perlu diulas lebih lanjut melalui analisis terhadap implementasi PSAK 71.

Manajer sebagai pengelola bank akan mengetahui informasi internal dan prospek bank lebih banyak jika dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Manajer memiliki kewajiban untuk menyampaikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham sebagai perwujudan atas tanggung jawab wewenang yang telah diberikan oleh principal untuk mengelola perusahaan. Namun, terkadang terdapat perbedaan antara informasi yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Terkadang informasi yang diterima oleh principal tidak selaras dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga hal ini nantinya dapat menjadi pemicu terjadinya konflik keagenan (*agency problem*).

Selain itu, pemberian wewenang yang dilakukan oleh principal membuat manajer memiliki diskresi dalam pengambilan keputusan dalam menentukan jumlah CKPN. Manajemen bank, dalam hal ini *Office of Chief Economist*, bebas mengelompokkan tingkat risiko kredit untuk setiap pinjaman/kredit yang disalurkan apakah termasuk rendah di *stage 1* atau termasuk sedang (*stage 2*) atau termasuk tinggi (*stage 3*). Manajemen juga berhak menentukan metode apa yang akan digunakan dalam perhitungan CKPN dan bagaimana pencatatan serta pengukurannya. Diskresi yang dilakukan oleh manajer mengakibatkan adanya unsur subjektivitas dalam penetapan CKPN walaupun pada kenyataannya tidak ada ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dilanggar.

Penerapan PSAK 71 memiliki dampak yang signifikan pada akun CKPN pinjaman/kredit yang diberikan pada perbankan. Proses bisnis perusahaan perbankan sangat erat dengan aset berupa kredit yang disalurkan pada masyarakat sehingga

perusahaan perbankan wajib membentuk penyisihan berdasarkan hasil penilaian kualitasnya untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul atas pengelolaan dana tersebut. PSAK 71 menerapkan penghitungan CKPN dengan menggunakan metode pendekatan kerugian kredit ekspektasian, mewajibkan bank untuk melakukan pencadangan atas seluruh komponen instrumen keuangan yang memiliki potensi signifikan atas peningkatan risiko kredit yang dilakukan sejak pengakuan awal (*initial recognition*) kredit tersebut untuk sepanjang umurnya. Dibandingkan dengan PSAK 55 yang baru melakukan pencadangan ketika muncul peristiwa yang dapat menyebabkan gagal bayar, implementasi PSAK 71 memungkinkan terjadinya kenaikan nilai CKPN yang dapat berdampak signifikan pada Laporan Keuangan perusahaan perbankan.

CKPN menurut Bank Indonesia adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008) menyatakan bahwa CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh bank jika terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan. Cadangan ini dibentuk sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (adanya peristiwa yang merugikan) dan memiliki dampak pada estimasi arus kas masa depan. Hal ini sejalan dengan PSAK 55 yang menggunakan metode *incurred loss*. Kini PSAK 55 telah dikembangkan melalui hadirnya PSAK 71 yang mewajibkan penghitungan CKPN dilakukan sejak awal instrumen keuangan dicatat dengan metode *expected loss*.

PSAK 71 mengklasifikasikan CKPN ke dalam 3 tingkatan (*stages*) berdasarkan tingkat risikonya. Kredit dengan risiko yang tergolong kecil akan dimasukkan dalam kategori stage 1 (*performing*) dengan *expected credit loss* (ECL) yang diperkirakan masih dalam jangka waktu 12 bulan (*ECL 12-months*). Apabila terjadi kenaikan risiko kredit yang signifikan, maka bank akan memindahkannya ke stage 2 (*under-performing*) dengan ECL yang diperkirakan hingga waktu jatuh tempo akhir. Jika selanjutnya pemenuhan kewajiban debitur masih sulit sehingga menimbulkan kredit macet (*non-performing*) maka kredit tersebut digolongkan dalam kredit/pinjaman yang sedang dalam proses restrukturisasi dan dikategorikan sebagai stage 3. Pembentukan CKPN pada *stage 2* dan *3* tersebut menggunakan *ECL Lifetime*.

Penelitian-penelitian terkait dengan CKPN telah dilakukan sebelumnya antara lain oleh Matoviany & Firmansyah (2021) yang mengulas kebijakan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran investasi obligasi yang dilakukan oleh 6 perusahaan perbankan telah sesuai dengan PSAK 71. Penelitian Arifullah & Firmansyah (2020) mengulas kesiapan perusahaan perbankan dalam mengimplementasikan PSAK 71 pada pencadangan piutang. Sibarani (2021) menganalisis penyisihan kerugian penurunan nilai yang dilakukan bank sebelum PSAK 71 efektif berlaku. Sementara itu, Kustina & Putra (2021) mengulas perhitungan profitabilitas perbankan di Indonesia akibat implementasi PSAK 71. Rizal & Shauki (2019) melakukan penelitian terhadap motif dan kendala bank dalam melakukan implementasi PSAK 71 terhadap CKPN kredit. Selanjutnya, Nurfitriana (2018) menguji implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 sebelum dan sesudah konvergensi penerapan IFRS serta dampaknya terhadap manajemen laba pada industri perbankan. Rizky et al. (2022) menguji praktek manajemen laba sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 oleh perusahaan sub perbankan di Indonesia.

Rahayu (2021) melakukan studi kasus pada PT Bank XYZ Tbk yang telah menerapkan PSAK 71 sejak tahun 2017. Studi kasus lainnya dilakukan oleh Ilat et al. (2020) atas penerapan PSAK 71 pada PT Sarana Sulut Ventura Manado. Penelitian lain telah dilakukan oleh (Suroso, 2017) mengenai penerapan PSAK 71 dan dampaknya terhadap kewajiban penyediaan modal minimum bank. Selain itu, Kurniawati (2021) membahas implementasi PSAK 71 di perusahaan penjaminan kredit dan Kurniawan & Firmansyah (2021) pada investasi mutual fund untuk perusahaan asuransi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan cadangan kerugian penurunan nilai piutang oleh perbankan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Penelitian dilakukan untuk mengamati dampak penerapan PSAK 71 pada akun CKPN pinjaman/kredit yang diberikan pada perbankan. Rizky et al. (2022) menguji aktivitas manajemen laba yang dilakukan oleh manajer atas penerapan PSAK 71, sedangkan penelitian ini menguji perbedaan jumlah CKPN akibat dampak penerapan PSAK 71 terlepas dari adanya aktivitas manajemen laba atau tidak. Penelitian ini merupakan pengujian yang paling terlihat terkait dengan dampak atas penerapan PSAK 71 khususnya pada perusahaan keuangan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi dalam menyediakan literatur atas penerapan standar baru yang berdampak

pada nilai aset dan laba perusahaan keuangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat langkah-langkah mitigasi risiko atas penerapan standar baru di masa mendatang khususnya perusahaan perbankan yang memiliki dampak ekonomi secara luas di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data dan informasi dari laporan keuangan tahunan perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar pada BEI. Data bersumber dari situs resmi BEI (www.idx.co.id). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perusahaan tahun 2019 dan 2020 dengan pertimbangan data tersebut merupakan data pembandingan nilai CKPN sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji beda paired sample t test data berpasangan. Jumlah populasi perusahaan sub sektor perbankan per Desember 2020 adalah 43 perusahaan. Berdasarkan purposive sampling, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 37 perusahaan sub sektor perbankan. Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini adalah perusahaan sub sektor perbankan yang telah terdaftar di BEI baik pada tahun 2019 maupun 2020, memiliki akun CKPN untuk pinjaman/kredit yang diberikan dan perusahaan telah menerapkan PSAK 71.

HASIL

Statistik deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan variabel dependen berupa CKPN. Analisis deskriptif dilakukan secara terpisah untuk masa sebelum penerapan PSAK 71 (tahun 2019) dan masa sesudah penerapan PSAK 71 (tahun 2020). Data statistik yang diperoleh berupa nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi CKPN untuk setiap tahun.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	2019	2020	Perbedaan
Mean	3.727.825.872.394	7.310.326.216.253	96,10%
Median	280.475.000.000	821.577.000.000	192,92%
Maksimum	38.363.840.000.000	65.165.002.000.000	69,86%
Minimum	14.621.509.000	27.205.270.000	86,06%
Standar Deviasi	8.332.330.583.259	16.095.306.433.209	93,17%

Sumber: Data sekunder diolah (2022)

Nilai CKPN merupakan bentuk pencadangan biaya yang dibentuk oleh bank untuk menentukan risiko kerugian yang mungkin terjadi. CKPN melekat pada kegiatan usaha bank terutama penyertaan pada aset keuangan yang dalam penelitian ini menggunakan CKPN yang melekat pada akun Pinjaman/Kredit yang Diberikan. Semakin tinggi nilai CKPN yang dimiliki oleh bank akan membentuk persepsi adanya kualitas kredit milik bank yang cenderung kurang baik. Apabila dilihat dari sudut pandang lain, pencadangan penurunan nilai yang tinggi juga dapat menggambarkan bahwa bank tersebut memiliki kemampuan untuk menanggulangi risiko kreditnya dengan baik.

Hasil statistik deskriptif atas nilai CKPN sebelum penerapan PSAK 71 (tahun 2019) menunjukkan nilai minimum sebesar Rp14.621.509.000 dan nilai maksimum sebesar Rp 38.363.840.000.000. Nilai minimum sebesar Rp14.621.509.000 menunjukkan bahwa perusahaan perbankan yang digunakan sebagai sampel memiliki kualitas tingkat pinjaman/kredit yang diberikan yang cukup baik. Di sisi lain, nilai maksimum Rp38.363.840.000.000 menggambarkan bahwa pinjaman/kredit yang diberikan oleh perusahaan perbankan termasuk dalam kategori aktiva produktif yang memiliki tingkat kualitas yang rendah.

Variabel CKPN sebelum penerapan PSAK 71 memiliki nilai rata-rata sebesar Rp3.727.825.872.394. Jumlah ini menunjukkan bahwa perusahaan sub sektor perbankan dalam penelitian ini secara rata-rata memiliki kualitas pinjaman/kredit yang diberikan cukup baik. Pinjaman/kredit yang diberikan yang dikategorikan sebagai aktiva dengan kualitas rendah hanya sebesar Rp3.727.825.872.394. Dalam penelitian ini nilai standar deviasinya adalah Rp8.332.330.583.259, lebih besar dibandingkan nilai rata-rata karena jangkauan persebaran data sangat luas yang didukung dengan besarnya jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum.

Sementara itu, statistik deskriptif atas nilai CKPN setelah penerapan PSAK 71 (tahun 2020) menunjukkan nilai minimum sebesar Rp27.205.270.000 dan nilai maksimumnya sebesar Rp65.165.002.000.000. Nilai minimum sebesar Rp27.205.270.000 juga menunjukkan bahwa perusahaan sub sektor perbankan dalam penelitian ini memiliki kualitas tingkat pinjaman/kredit yang diberikan yang cukup baik. Sementara itu, nilai maksimum Rp65.165.002.000.000 menunjukkan bahwa pinjaman/kredit yang diberikan oleh perusahaan memiliki kualitas rendah.

Nilai rata-rata untuk variabel CKPN setelah penerapan PSAK 71 adalah sebesar Rp7.310.326.216.253, menunjukkan bahwa perusahaan sub sektor perbankan dalam penelitian ini secara rata-rata memiliki kualitas pinjaman/kredit yang diberikan cukup baik. Hanya sebesar 7.310.326.216.253 pinjaman/kredit yang diberikan oleh perusahaan sub sektor perbankan memiliki kategori aktiva dengan kualitas rendah. Standar deviasi CKPN tahun 2020 bernilai Rp16.095.306.433.209. Apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata sebesar Rp7.310.326.216.253, nilai standar deviasi juga lebih besar karena jangkauan persebaran data sangat luas yang didukung dengan besarnya jarak antara nilai maksimum dengan nilai minimum.

Apabila perbandingan dilakukan antara nilai rata-rata, nilai tengah, nilai maksimum, dan nilai minimum CKPN sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 maka seluruhnya menunjukkan kenaikan yang signifikan. Kenaikan nilai mean, median, maksimum, dan minimum atas CKPN setelah penerapan PSAK 71 ialah masing-masing 96,10%; 192,92%; 69,86% serta 86,06% dari nilai CKPN sebelum penerapan PSAK 71. Hal ini mungkin terjadi akibat penerapan PSAK 71 yang mewajibkan pembentukan cadangan kerugian dilakukan sejak awal instrumen keuangan dengan cara ekspektasi kerugian kredit (expected loss).

Selanjutnya, Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian ini terdistribusi secara normal. Uji normalitas dilakukan dengan membandingkan distribusi empirik data dengan distribusi normal yang diharapkan. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menerapkan teknik Shapiro-Wilk karena jumlah sampel yang berpasangan tidak lebih dari 50. Oleh karena itu, batas nilai p untuk uji normalitasnya adalah $p > 0,05$.

Tabel 2. Uji Normalitas

	Statistic	df	Sig.
CKPN 2019	0,498	37	0,000
CKPN 2020	0,500	37	0,000

Sumber: Data sekunder diolah (2022)

Hasil uji normalitas menyatakan bahwa nilai $p < 0,05$, sehingga data penelitian tidak berdistribusi normal. Hal ini dimungkinkan terjadi karena persebaran nilai CKPN tidak merata. Oleh karena itu, uji beda menggunakan pendekatan analisis statistik non-

parametrik dengan menerapkan Wilcoxon Signed Rank Test. Uji hipotesis yang digunakan ialah Wilcoxon Signed Rank Test yang diolah dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Viewer. Wilcoxon signed rank test adalah sebuah uji non parametrik yang diterapkan untuk melakukan analisis terhadap data yang berpasangan dan bertujuan untuk mengukur signifikansi perbedaan antara 2 kelompok data yang tidak terdistribusi secara normal. Uji Wilcoxon merupakan sebuah alternatif cara dari uji pairing t test apabila data tidak memenuhi terdistribusi secara normal. Nilai Z hitung lebih dari Z tabel maka hipotesis diterima begitu pula sebaliknya. Nilai asymp. sig. yang kurang dari 0,05 maka hipotesis berarti diterima dan begitu pula sebaliknya. Berikut ini adalah hasil uji beda dengan metode Wilcoxon terhadap nilai CKPN sampel tahun 2019 dan 2020:

Tabel 3. Uji Wilcoxon untuk CKPN

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
CKPN 2020 - CKPN 2019 <i>Negative Ranks</i>	5	10.80	54.00
<i>Positive Ranks</i>	32	20.28	649.00
<i>Ties</i>	0		
Total	37		
Z		-4.488	
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0	

Sumber: Data sekunder diolah (2022)

Negative ranks pada hasil uji beda antara CKPN 2019 dan 2020 adalah sejumlah 5, yang menyatakan bahwa terdapat lima perbankan yang mengalami penurunan nilai CKPN dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sementara itu, positive ranks antara CKPN 2019 dan 2020 adalah sejumlah 32, hal ini berarti terdapat 32 perusahaan perbankan yang mengalami kenaikan nilai CKPN dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hasil ties 0 menunjukkan tidak ada perusahaan perbankan dengan nilai CKPN yang sama antara tahun 2019 dan 2020.

Dari uji Wilcoxon juga telah dihasilkan nilai Z -4.488 dan nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0. Nilai Z hitung yang dihasilkan ialah 4,488, jika dibandingkan dengan nilai Z tabel 1,96 ($\alpha = 0,05$) menunjukkan bahwa nilai Z lebih besar sehingga hipotesis diterima.

Selain itu, nilai asymp. sig. yang tidak lebih dari 0,05, juga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara nilai CKPN pinjaman/kredit yang diberikan tahun 2019 dengan tahun 2020.

Selanjutnya, uji beda juga dilakukan atas rasio CKPN pinjaman/kredit yang diberikan terhadap total aset masing-masing perbankan. Uji beda ini bertujuan untuk melihat adanya perbedaan antara persentase besaran CKPN dibandingkan dengan total aset yang dimiliki sebelum penerapan PSAK 71 (tahun 2019) dan setelah penerapan PSAK 71 (tahun 2020). Berikut adalah hasil uji beda dengan metode Wilcoxon terhadap rasio CKPN dengan total aset pada sampel:

Tabel 4. Uji Wilcoxon untuk Rasio CKPN terhadap Total Aset

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
RASIO 2020 - RASIO 2019	Negative Ranks	7	14.14	99.00
	Positive Ranks	30	20.13	604.00
	Ties	0		
	Total	37		
Z		-3.809		
Asymp. Sig. (2-tailed)		0		

Sumber: Data sekunder diolah (2022)

Negative ranks pada hasil uji beda antara rasio CKPN per total aset masing-masing perbankan pada tahun 2019 dengan 2020 adalah sejumlah 7. Hal ini berarti terdapat 7 perusahaan perbankan yang mengalami penurunan rasio CKPN per total aset dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sementara itu, positive ranks antara rasio CKPN per total aset tahun 2019 dengan 2020 adalah sejumlah 30, hal ini berarti terdapat 30 perusahaan perbankan yang mengalami kenaikan rasio CKPN per total aset dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Hasil ties 0 menggambarkan tidak ada perusahaan perbankan dengan rasio CKPN per total aset yang sama antara tahun 2019 dan 2020. Dari hasil uji Wilcoxon juga telah didapatkan nilai Z hitung sebesar -3.809 dan nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0. Nilai Z hitung 3,809 jika dibandingkan dengan nilai Z tabel 1,96 ($\alpha = 0,05$) ialah lebih besar yang berarti hipotesis diterima. Nilai asymp. sig. rasio CKPN terhadap total aset ialah 0, tidak lebih besar dari 0,05 juga menunjukkan bahwa hipotesis telah diterima.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian, terdapat 32 bank dari total 37 yang mengalami kenaikan nilai akun CKPN pinjaman/kredit yang diberikan dan terdapat 30 bank dari total 37 yang juga mengalami kenaikan rasio CKPN per total aset setelah mengimplementasikan PSAK 71. Menurunnya nilai rasio CKPN terhadap total aset bukan berarti nilai pencadangan CKPN juga turun. Terdapat 2 (dua) perusahaan perbankan yang mengalami kenaikan CKPN namun mengalami penurunan angka rasio per total aset. Hal ini disebabkan rasio kenaikan aset tahun 2019 ke 2020 lebih besar dibandingkan dengan rasio kenaikan CKPN tahun 2019 ke 2020.

Jumlah akun CKPN pinjaman/kredit yang diberikan berbeda antara sebelum dan sesudah berlakunya PSAK 71, menunjukkan adanya pengaruh implementasi PSAK 71 pada kenaikan jumlah CKPN bank. PSAK 71 mengatur perbedaan pengakuan CKPN dengan melakukan pengakuan kerugian kredit ekspektasian berdasarkan lama umur kredit, kebijakan ekonomi yang sedang dan/atau akan berlaku, dan indikator lain yang menjadi pertimbangan bank dalam menentukan tingkat risiko kredit.

Saat mengukur kerugian kredit ekspektasian, perusahaan perbankan tidak lagi mengidentifikasi kerugian kredit berdasarkan kerugian kredit yang sudah terjadi dan berpotensi besar menjadi kredit gagal bayar. Setelah dilakukan implementasi PSAK 71, perusahaan perbankan menentukan jumlah CKPN dengan mempertimbangkan risiko atau semua kemungkinan kerugian kredit termasuk kerugian kredit yang probabilitas terjadinya sangat rendah, dan menyesuaikan dengan informasi makroekonomi yang sedang dan/atau diproyeksikan akan terjadi, seperti tingkat inflasi, nilai tukar valuta asing, indeks harga properti komersil, atau indeks harga komoditas, dengan durasi proyeksi jangka pendek (<1 tahun), menengah (2-5 tahun), dan panjang (>5 tahun). Informasi makroekonomi yang diterbitkan oleh regulator/instansi pemerintah juga dapat dipergunakan sebagai referensi bank dalam menghitung jumlah CKPN.

Perusahaan perbankan diberikan kewenangan sendiri dalam mengatur indikator staging dalam perhitungan CKPN. Hal ini menyebabkan perbandingan CKPN terhadap total aset tiap bank menjadi berbeda. Sebagian besar bank setelah menerapkan PSAK 71 memiliki jumlah CKPN yang naik, namun ada juga beberapa bank yang menurunkan atau tidak menaikkan jumlah CKPN nya walaupun jumlah aset yang dimiliki meningkat.

Dalam menentukan fluktuasi expected credit life, antar bank memiliki variabel dependen yang berbeda dan menggunakan variabel makroekonomi yang berbeda juga sesuai dengan relevansinya dengan produk dari masing-masing bank tersebut. Perbedaan tersebut juga dapat disebabkan oleh bank yang mungkin belum memiliki prosedur penetapan restrukturisasi kreditnya sendiri sehingga menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh regulator yang diatur dalam PBI tentang Kualitas Aset.

Untuk meminimalisir terjadinya informasi asimetri yang disebabkan oleh diskresi manajer dan teori keagenan, perusahaan perbankan harus memiliki bukti dan argumen yang relevan atas dasar pemilihan variabel perhitungan kerugian kredit ekspektasian tersebut dan jika ternyata dalam perhitungan proyeksi kerugian kredit ekspektasiannya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan proyeksi yang telah diterbitkan oleh regulator. PSAK 71 memberi petunjuk entitas terkait cara pengelolaan aset keuangan untuk menghasilkan arus kas mengacu pada model bisnis dan mempertimbangkan variabel berdasarkan bukti yang relevan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai pada akun CKPN pinjaman/kredit yang diberikan antara tahun 2019 dan 2020 pada 37 perusahaan perbankan yang telah menerapkan PSAK 71 dan telah terdaftar di BEI baik pada tahun 2019 maupun 2020. Perbedaan nilai CKPN terjadi karena adanya perubahan metode pengakuan CKPN antara sebelum dan setelah berlakunya PSAK 71 di Indonesia yang efektif berlaku per tanggal 1 Januari 2020.

Secara keseluruhan, nilai CKPN yang dibentuk oleh tiga puluh tujuh perusahaan perbankan mengalami perubahan dan sebagian besar mengalami peningkatan nilai CKPN setelah menerapkan PSAK 71. Hal ini didukung dengan adanya kenaikan nilai rata-rata CKPN sebelum dan setelah PSAK 71 berlaku efektif, yaitu dari 3.727.825.872.394 pada tahun 2019 menjadi 7.310.326.216.253 pada tahun 2020. Melalui uji beda dengan metode Wilcoxon Signed Rank Test juga didapatkan kesimpulan bahwa terjadi perubahan nilai CKPN setelah penerapan PSAK 71 yang menunjukkan kenaikan secara signifikan.

Penundaan berlakunya penerapan PSAK 71 selama satu tahun menyebabkan perbankan dapat lebih mempersiapkan peralihan kriteria pencadangan kerugian yang

semula diperhitungkan setelah terjadi incurred loss, menjadi diperhitungkan di awal (expected loss) dengan mempertimbangkan keadaan masa depan (forward-looking). Dengan berlakunya PSAK 71, perusahaan perbankan lebih leluasa untuk menentukan sendiri indikator klasifikasi tingkat risiko kredit yang menjadi penentu besaran nilai akun CKPN yang dapat ditanggung oleh bank. Hasil uji menunjukkan sebagian besar bank menaikkan jumlah CKPN untuk Pinjaman/Kredit yang Diberikan, menandakan bank meyakini perlunya pengakuan terhadap risiko kredit di awal dengan mempertimbangkan berbagai skenario dengan variabel-variabel tertentu.

PSAK 71 sebagai bentuk manajemen risiko perbankan yang berguna untuk meminimalisir kejadian tak terduga yang tidak diinginkan dan berpotensi menimbulkan kerugian. Munculnya kejadian luar biasa berupa pandemi Covid-19 yang tidak terprediksi sebelumnya dan masih akan terus berlanjut untuk beberapa tahun ke depan dapat menjadi salah satu faktor kenaikan jumlah CKPN yang dicadangkan oleh perbankan. Hal ini tentunya juga mendukung relevansi implementasi PSAK 71 di Indonesia.

SARAN

Perusahaan sektor keuangan terdiri atas beberapa subsektor, yaitu perbankan, asuransi, perusahaan sekuritas, institusi keuangan, dan lainnya. Objek penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor keuangan subsektor perbankan sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat diasumsikan berlaku untuk seluruh perusahaan dalam sektor maupun subsektor lainnya. Penelitian selanjutnya dapat menguji dampak penerapan PSAK 71 pada perusahaan non keuangan untuk melihat signifikansi perubahan CKPN pada objek yang tidak mempunyai lini bisnis utama di sektor keuangan. Penelitian selanjutnya dapat menguji perbedaan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 atas rasio-rasio Non Performing Asset (NPA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Equity (ROE), Loan Deposit to Ratio (LDR), untuk mendapatkan bahasan yang lebih komprehensif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa OJK perlu memantau penerapan PSAK 71, khususnya terhadap perusahaan perbankan yang belum menerapkannya per 1 Januari 2020. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan kepada OJK dan IAI untuk saling berkoordinasi dalam peningkatan kualitas pengungkapan informasi PSAK 71. Perusahaan

perbankan yang digunakan dalam dalam penelitian juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi atas penerapan standar baru yang berdampak pada aset, struktur modal dan laba perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifullah, M. N., & Firmansyah, A. (2021). Pencadangan piutang pada perusahaan sub sektor perbankan di Indonesia: dampak penerapan PSAK 71. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 122–142. <https://doi.org/10.31258/jc.2.1.122-142>
- Ilat, V., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2020). Evaluasi penerapan PSAK 71 mengenai instrumen keuangan PT. Sarana Sulut Ventura Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 514–520. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.30178.2020>
- Kurniawan, A., & Firmansyah, A. (2021). Implementation of PSAK 71 In Indonesia mutual fund investment in insurance subsector companies. *Jambura Equilibrium Journal*, 3(2), 94–111. <https://doi.org/10.37479/jej.v3i2.11136>
- Kurniawati, L. (2021). Penerapan PSAK 71 pada perusahaan penjaminan kredit: telaah teori institusional. *Jurnalku*, 1(3), 234–250.
- Kustina, K. T., & Putra, I. G. P. N. A. (2021). Implementasi PSAK 71 Januari 2020 dan profitabilitas perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 44–52. <https://doi.org/10.38043/jiab.v6i1.2978>
- Matoviany, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Kepemilikan investasi obligasi perusahaan perbankan di Indonesia: dampak penerapan PSAK 71. *Journal Of Financial And Tax*, 1(1), 11–32. <https://doi.org/10.52421/fintax.v1i1.126>
- Nurfitriana, A. (2018). *Implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 sebelum dan sesudah konvergensi penerapan IFRS serta dampaknya terhadap manajemen laba pada industri perbankan*. [http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/440/JR00107 - Annisa Nurfitriana.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/440/JR00107%20-%20Annisa%20Nurfitriana.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- OJK. (n.d.). *Lembaga perbankan*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx>
- Rahayu, D. (2021). Analisis implementasi PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (Studi Kasus Pada PT Bank XYZ Tbk). *Jurnal Akuntansi Integratif*, 7(1), 13–25. <https://doi.org/10.29080/jai.v7i1.315>
- Rizal, A. P., & Shauki, E. R. (2019). Motif dan kendala bank melakukan implementasi dini psak no. 71 terhadap ckpn kredit. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 83–107. <https://doi.org/10.21002/jaki.2019.05>
- Rizky, M., Qodarina, N., & Firmansyah, A. (2022). Manajemen laba sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1363–1372. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.706>

- Sibarani, B. B. (2021). Penerapan PSAK pada PT Bank IBN Indonesia Tbk. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsuraya*, 6(2), 68-81. <https://doi.org/10.35968/.v6i2.699>
- Suroso, S. (2017). Penerapan PSAK 71 dan dampaknya terhadap kewajiban penyediaan modal minimum bank. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 157-165. <https://doi.org/10.52859/jba.v4i2.31>
- UU RI. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>